

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 64 TAHUN 2012

TENTANG

PENCATATAN BAGI PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA
PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN PUKUL 07.00 WIB
DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pencatatan bagi Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00 Wib di Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/Men/1984 tentang Pengawas Ketenagakerjaan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCATATAN BAGI PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN PUKUL 07.00 WIB DI KABUPATEN KARAWANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.

4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan di Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang.
6. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha/Pemberi Kerja adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan
11. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja Perempuan pada malam hari antara 23.00 sampai dengan 07.00, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi, sekurang-kurangnya memenuhi 1400 Kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja;
2. Selain menu makanan utama yang disediakan, perusahaan menyediakan makanan tambahan (ekstra feeding)
3. Dalam penyediaan makanan dan minuman, peralatan, ruangan makan dalam keadaan layak, memenuhi syarat hygiene, sanitasi dan secara bervariasi;
4. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja dengan menyediakan petugas keamanan, menyediakan tempat istirahat dan kamar mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadai secara terpisah dengan pekerja laki-laki yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh perempuan;
5. Menyediakan kendaraan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang, yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 dimulai dari tempat penjemputan ketempat kerja dan sebaliknya, kendaraan antar jemput dalam kondisi yang layak dan tidak melebihi kapasitas tempat duduk serta terdaftar di perusahaan;
6. Dalam hal tempat tinggal pekerja perempuan tidak dapat dilalui oleh kendaraan antar jemput maka pengusaha wajib menyediakan kendaraan antar jemput dengan yang lebih kecil.

BAB II PENCATATAN

Pasal 3

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00, wajib mencatatkan pelaksanaannya kepada SKPD dengan menggunakan formulir isian sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada pasal 3 maka Pengusaha wajib mendaftarkan kembali perubahan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak adanya perubahan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila ada penambahan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

BAB III VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pencatatan dari Perusahaan, SKPD berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran isi laporan yang diberikan
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengecekan langsung ke perusahaan yang bersangkutan
- (3) SKPD dapat melibatkan lembaga terkait untuk melakukan verifikasi

Pasal 6

Apabila hasil verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka SKPD wajib mengeluarkan Nomor bukti pencatatan kepada Pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka SKPD memberikan kesempatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kepada Pengusaha yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Apabila telah melewati 3 (tiga) bulan Pengusaha yang bersangkutan tetap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Mewajibkan Perusahaan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 29 Maret 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 64 SERI : E

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL :

KOP PERUSAHAAN

Karawang,.....

Kepada,

Nomor : Yth, Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi
Lampiran : Kabupaten Karawang
Perihal : Permohonan Pencatatan di ~
Mempekerjakan Pekerja KARAWANG
Perempuan antara pukul
23.00 s/d 07.00

Dengan Hormat,

Sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) huruf d, Peraturan Daerah Nomor.1 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pencatatan mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00, yakni dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
Telp....., Fax.....
email.....
3. Pimpinan Perusahaan / :
Penanggung Jawab
4. Jumlah Tenaga kerja : Orang
~ WNI Pria : Orang
Wanita : Orang
~ WNA Pria : Orang
Wanita : Orang
5. Jumlah Pekerja Perempuan yang dipekerjakan pada malam hari, antara pukul 23.00 s/d 07.00 adalah : Orang


6. Terdiri dari : Shift
- ~ Shift I : Masuk Pukul :s/d.....
 - ~ Shift II : Masuk Pukul :s/d.....
 - ~ Shift III : Masuk Pukul :s/d.....
7. Fasilitas makan yang diberikan oleh perusahaan :
- ~ Menu makanan / hari :
 - ~ Ekstra fooding yang diberikan :
8. Tempat istirahat khusus untuk :
pekerja perempuan
9. Jumlah WC yang di sediakan :
untuk pekerja perempuan dan
terpisah dari WC laki-laki
10. Fasilitas antar jemput yang diberikan oleh perusahaan :
- ~ Jumlah Kendaraan : Bus : Armada Mobil Kecil :.....Armada
 - ~ Titik Jemputan :
11. Penanggung Jawab Shift Malam :
Telp....., HP.....
12. Bahwa selama mempekerjakan pekerja / buruh perempuan pada malam hari antara pukul 23.00 s/d 07.00, kami bersedia melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
- a. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi, sekurang-kurangnya memenuhi 1400 Kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja;
 - b. Selain menu makanan utama yang disediakan, perusahaan menyediakan makanan tambahan (ekstra fooding);
 - c. Dalam penyediaan makanan dan minuman, peralatan, ruangan makan dalam keadaan layak, memenuhi syarat hygiene, sanitasi dan secara bervariasi;
 - d. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja dengan menyediakan petugas keamanan, menyediakan tempat istirahat dan kamar mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadai secara terpisah dengan pekerja laki-laki dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh perempuan;

- e. Menyediakan kendaraan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang, yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 dimulai dari tempat penjemputan ketempat kerja dan sebaliknya, kendaraan antar jemput dalam kondisi yang layak dan tidak melebihi kapasitas tempat duduk serta terdaftar di perusahaan;
- f. Dalam hal tempat tinggal pekerja perempuan tidak dapat dilalui oleh kendaraan antar jemput maka pengusaha wajib menyediakan kendaraan antar jemput dengan yang lebih kecil.

13. Demikian permohonan ini kami buat, untuk dapat dicatatkan.

Pimpinan Perusahaan

(.....)



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL :

KOP DISNAKER

PENCATATAN BAGI PENGUSAHA

**YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI
ANTARA PUKUL 23.00 S/D 07.00**

1. Dasar,

Surat dari Perusahaan Nomor Tanggal
..... Perihal permohonan pencatatan mempekerjakan pekerja perempuan
pada malam hari antara pukul 23.00 s/d 07.00.

2. Atas dasar tersebut,

Sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) huruf d, Peraturan Daerah Nomor.1
tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha yang
mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 wajib
melaksanakan pencatatannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Karawang, maka perusahaan dibawah ini yakni :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp....., Fax.....

email.....

Pimpinan Perusahaan / :

Penanggung Jawab

Telah tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang
pada tanggal : bulan : tahun dengan Nomor :

.....

3. Bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja / buruh perempuan pada malam
hari antara pukul 23.00 s/d 07.00, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi, sekurang-kurangnya
memenuhi 1400 Kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja;

b. Selain menu makanan utama yang disediakan, perusahaan menyediakan

- makanan tambahan (ekstra fooding);
- c. Dalam penyediaan makanan dan minuman, peralatan, ruangan makan dalam keadaan layak, memenuhi syarat hygiene, sanitasi dan secara bervariasi;
 - d. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja dengan menyediakan petugas keamanan, menyediakan tempat istirahat dan kamar mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadai secara terpisah dengan pekerja laki-laki dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh perempuan;
 - e. Menyediakan kendaraan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang, yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 dimulai dari tempat penjemputan ketempat kerja dan sebaliknya, kendaraan antar jemput dalam kondisi yang layak dan tidak melebihi kapasitas tempat duduk serta terdaftar di perusahaan;
 - f. Dalam hal tempat tinggal pekerja perempuan tidak dapat dilalui oleh kendaraan antar jemput maka pengusaha wajib menyediakan kendaraan antar jemput dengan yang lebih kecil.
4. Pencatatan ini berlaku dari tanggal s/d
5. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari antara pukul 23.00 s/d 07.00 wajib mencatatkan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum masa berlaku pencatatan ini habis.
6. Demikian untuk dilaksanakan.

Karawang,

DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KARAWANG
KEPALA BIDANG BINA PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

(.....)

NIP.

BUPATI KARAWANG,

A D E S W A R A

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.